

Judul : UU MD3 Tidak Akan Diubah
Tanggal : Jumat, 02 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 & 15

UU MD3 Tidak Akan Diubah

Pemerintah menepis kabar penerbitan perppu MD3 yang dilontarkan elite PDI-P. Sejumlah fraksi di DPR juga memastikan tidak ada rencana untuk mengubah UU MD3.

JAKARTA, KOMPAS — Kabar mengenai rencana perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang berembus belakangan ini kemungkinan hanya rumor. Regulasi yang salah satunya mengatur mekanisme penentuan pimpinan DPR itu disebut tak akan diubah. DPR periode 2024-2029 tetap akan dipimpin partai politik meraih kursi terbanyak sebagai penghargaan terhadap suara rakyat.

Wacana akan adanya perubahan pengaturan kursi ketua DPR muncul setelah Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Deddy Yeyry Silorasi menyampaikan kabar bahwa pemerintah bakal menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (perppu MD3). Perppu diduga diterbitkan untuk menjegal PDI-P menduduki kursi ketua DPR periode 2024-2029.

Ini karena merujuk pada UU MD3, PDI-P yang meraih suara terbanyak di Pemilu 2024 dan kemungkinan besar juga kursi terbanyak di DPR berpeluang kembali menduduki kursi ketua DPR.

Namun, wacana penerbitan perppu MD3 dibantah oleh

>> BACA JUGA:

DPR Layak Dipimpin Parpol Suara Terbanyak

Selain pemerintah, pimpinan parpol memastikan tak ada keinginan mengubah UU MD3. **KOMPASID**

komp.as/suaraterbanyak

Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Wah, kata siapa? Ada ada saja. Tidak ada cerita itu (penerbitan perppu MD3)," ujarnya usai konferensi pers Balai Kemerdekaan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Bantahan tersebut diperkuat pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Saat ditemui di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis, Dito mengatakan tak ada pembahasan perppu MD3 di Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula di internal Partai Golkar, belum pernah ada pembahasan rencana revisi UU MD3.

"Oh, saya belum pernah dengar. Tetapi, kalau saya dengar dari senior-senior partai, kayaknya juga belum ada pem-

bahasan itu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Tidak ada rencana

Dasco juga menegaskan tidak ada rencana untuk mengubah aturan pengisian kursi pimpinan DPR. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengakui, pada April lalu, DPR sepakat memasukkan rencana revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024. Namun, rencana revisi tersebut diusulkan untuk mengubah ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi penganggaran DPR. Usulan revisi juga datang dari Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang berasal dari Fraksi PDI-P.

"Tapi kemudian, karena kami takut, khawatir kalau UU MD3 itu kemudian kami gulirkan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (Karena itu) kesepakatan sama-sama ya nanti saja (revisi dilakukan), kan, *gita*," tuturnya.

Partai Gerindra, lanjut Dasco, juga tidak membahas revisi UU MD3. Alih-alih mengurus

(Bersembung ke hlm 15 kol 5-7)

UU MD3 Tidak Akan Diubah

(Sambungan dari halaman 1)

pengaturan kursi ketua DPR, partai politik yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto itu memutuskan fokus mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Pertemuan dengan elite partai politik lain juga digelar untuk membahas pilkada, bukan pengisian kursi pimpinan DPR. Kamis kemarin, contohnya, sejumlah elite Gerindra bertemu dengan elite Partai Golkar dan Partai Demokrat di Kompleks Parlemen untuk membahas kerja sama politik di pilkada.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, juga menyampaikan belum mendapatkan informasi mengenai rencana penerbitan perppu MD3 serta revisi UU MD3. PKS juga tidak membahas kemungkinan mewujudkan wacana tersebut.

Pengaturan mengenai kursi ketua DPR saat ini diatur dalam Pasal 427D UU MD3. Susunan pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang berasal dari

parpol berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Adapun ketua DPR merupakan anggota DPR yang berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama di parlemen.

Pada DPR periode 2019-2024, PDI-P merupakan parpol peraih kursi terbanyak, yakni 128. PDI-P kemudian menugaskan Puan Maharani menjadi Ketua DPR periode 2019-2024.

Apabila merujuk pada hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU, PDI-P meraih 25.384.673 atau 16,7 persen dari total suara sah nasional. Dengan raihan itu, kemungkinan besar PDI-P akan kembali memperoleh kursi terbanyak di DPR sehingga berhak menduduki jabatan ketua DPR 2024-2029.

Cerminan suara rakyat

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyebutkan, manuver untuk mengubah pengaturan kursi ketua DPR hampir selalu muncul menjelang terbentuknya pemerintahan baru. Hal itu diduga terjadi karena

adanya lobi politik agar gerbong pemenang pemilihan presiden bisa menduduki kursi pimpinan di cabang legislatif untuk mempermudah proses perumusan kebijakan kelak.

Padahal, idealnya, pimpinan DPR mencerminkan suara rakyat yang diperoleh dalam pemilu. Hal itu sudah sesuai dengan pengaturan kursi ketua dan wakil ketua DPR yang saat ini diatur dalam UU MD3. Cara itu pula yang diterapkan negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, misalnya Amerika Serikat.

"Kita perlu menradisiskan bahwa partai yang mendapatkan suara paling besar sudah seharusnya menjadi pimpinan DPR. Itu juga sebagai bentuk penghargaan atas suara rakyat dan tidak perlu dipertanyakan lagi setiap akan berganti periode," katanya.

Selain itu, perubahan pengaturan soal kursi pimpinan DPR juga dinilai bakal memperlambat kinerja parlemen. Alih-alih bekerja cepat setelah dilantik, DPR justru akan disihukkan dengan urusan pemilihan ketua dan wakil ketuanya. (NIA/WII/SYA)